

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 655/PID.B/2007/PN.BKS atas nama terdakwa ALI USMAN Alias ALI Bin PARGIO yang berusia 23 tahun kurang sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000, karena dalam pertimbangan hakim terdapat hal-hal yang meringankan terdakwa yakni terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya, terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa Mpu Tantular semester XI. Akan tetapi, dengan telah diputuskannya hukuman kepada terdakwa tersebut mencerminkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, untuk memberikan efek *deterren* atau dampak jera kepada terdakwa maupun masyarakat secara umum.
2. Berdasarkan studi kasus dan data-data yang diperoleh, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai sumber dari segala sumber tindak pidana, yang secara tidak langsung akan menimbulkan tindak pidana lainnya dan juga perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat serta perbuatan

terdakwa juga tidak menunjang program pemerintah dalam memberantas narkoba, untuk itu sanksi pidana yang di jatuhkan seharusnya lebih berat lagi agar dikemudian hari terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Sesuai prinsip pemidanaan yang dianut oleh Republik Indonesia yakni (*perbaikan dan Relative*) yaitu penjatuhan pidana bukan hanya semata-mata pada penjatuhan sanksi tetapi juga agar si pelaku jera sehingga tidak mengulangi perbuatan itu lagi, dengan demikian maka sanksi yang seharusnya dijatuhkan berdasarkan keterangan saksi yang memberatkan terdakwa seharusnya adalah sanksi yang lebih berat lagi dari yang diputuskan oleh hakim dan juga hakim harus mempertimbangkan mengenai penempatan terdakwa pada tempat rehabilitasi narkoba. Akan tetapi, menurut hakim terdapat hal-hal yang dapat meringankan terdakwa, diantaranya yakni terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi dan bertobat, terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terdakwa masih bersetatus sebagai mahasiswa Universitas Mpu Tantular semester XI.

3. Upaya yang perlu dilakukan agar pelanggar narkoba berkurang dan jera adalah peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba serta peledarannya dengan cara memberikan sanksi kepada pelanggar ketentuan undang-undang Narkoba dengan sanksi pidana yang tinggi dan berat, yakni selain hukuman atau sanksi pidana penjara, pelaku juga dikenakan hukuman berupa denda. Oleh

karena itu, berarti dua hukuman sekaligus yang diterima pelaku sehingga akan memberikan efek jera kepada pelaku.

B. Saran

1. Saran untuk para penegak hukum di Negara Indonesia khususnya Hakim, sebagai ujung tombak dari payung hukum, sebaiknya dalam penjatuhan sanksi yang diberikan kepada terdakwa agar semaksimal mungkin atau sangat berat, agar pelaku menjadi jera dan tidak melakukan perbuatan itu lagi, kemudian bagi orang yang belum melakukan tindak kejahatan tersebut menjadi takut untuk melakukan perbuatan itu, sesuai dengan teori tujuan penjatuhan sanksi pidana (*perbaikan dan Relative*).
2. Terhadap Putusan Pengadilan Bekasi No. 655/PID.B/2007/PN.BKS, diharapkan agar sesuai dengan teori tujuan penjatuhan sanksi yakni penjatuhan pidana bukan hanya semata-mata pada penjatuhan sanksi tetapi juga agar si pelaku jera sehingga tidak mengulangi perbuatan itu lagi, maka hakim seharusnya mempertimbangkan untuk menetapkan terdakwa untuk direhabilitasi pada badan rehabilitasi narkoba yang ada, sehingga terdakwa tidak akan memakai narkoba lagi dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari.